



## BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
NOMOR 45 TAHUN 2021  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 75  
TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN LAYANAN  
REKOMENDASI PERUMAHAN, RUMAH SUSUN DAN PENYERAHAN  
PRASARANA SARANA UTILITAS PERUMAHAN DAN RUMAH SUSUN  
DI KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

Menimbang : a. bahwa kebutuhan akan perumahan/tempat tinggal, rumah susun dan fungsi prasarana sarana utilitas perumahan dan rumah susun menjadi kebutuhan primer masyarakat serta pengembang sebagai penyedia perumahan sebagaimana yang dibutuhkan masyarakat, maka Peraturan Bupati Mempawah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Layanan Rekomendasi Perumahan, Rumah Susun dan Penyerahan Prasarana Sarana Utilitas Perumahan dan Rumah Susun di Kabupaten Mempawah di Kabupaten Mempawah, perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Layanan Rekomendasi Perumahan, Rumah Susun dan Penyerahan Prasarana Sarana Utilitas Perumahan dan Rumah Susun di Kabupaten Mempawah di Kabupaten Mempawah;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);



11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 75 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN LAYANAN REKOMENDASI PERUMAHAN, RUMAH SUSUN DAN PENYERAHAN PRASARANA SARANA UTILITAS PERUMAHAN DAN RUMAH SUSUN DI KABUPATEN MEMPAWAH.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mempawah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Layanan Rekomendasi Perumahan, Rumah Susun Dan Penyerahan Prasarana Sarana Utilitas Perumahan Dan Rumah Susun Di Kabupaten Mempawah (Berita Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2019 Nomor 75), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah dan ditambah huruf c dan huruf d, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 10

- (1) Fasos dan Fasum harus diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Mempawah dengan cara yaitu:
  - a. Setelah Rekomendasi Perumahan/Pengesahan Siteplan Pengembang dikeluarkan kemudian Pengembang wajib menyerahkan PSU kepada Pemerintah Daerah melalui Berita Acara.
  - b. Setelah Izin Mendirikan Bangunan keluar Pengembang wajib menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan/Sertifikat Hak Milik Khusus PSU kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah.
  - c. Pemerintah Daerah membuat Surat Pernyataan Aset dan Mengajukan Permohonan Sertifikat Hak Pakai Pemerintah Daerah ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mempawah.
  - d. Sertifikat Hak Pakai yang sudah atas nama Pemerintah Daerah diserahkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mempawah kepada Pemerintah Daerah untuk kemudian dilakukan penilaian oleh Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Mempawah dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang dan kemudian Berita Acara Serah Terima Aset.
- (2) Lahan parkir di RUSUN diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Mempawah melalui Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah Kabupaten Mempawah serta melampirkan izin mendirikan bangunan, Surat Keterangan Rencana Kabupaten dan gambar Siteplan yang telah disetujui.



- (3) Lahan pemakaman tersebut dapat dibuat berdampingan dengan lahan perumahan atau RUSUN yang akan dibangun perumahan atau RUSUN sesuai ketentuan dengan Rekomendasi Perumahan/ RUSUN dan Surat Keterangan Rencana Kabupaten harus diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Mempawah melalui mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (4) Lahan pemakaman dapat tidak dibangun berdampingan dengan lahan perumahan atau RUSUN dapat menyerahkan biaya pengganti lahan yang telah ditentukan sesuai Rekomendasi Perumahan dan Surat Keterangan Rencana Kabupaten harus diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Mempawah dengan melakukan penilaian oleh tim apresial yang ditunjuk oleh pengembang sendiri.
  - (5) Penyetoran biaya pengganti lahan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disetorkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah dengan melampirkan bukti penilaian cap basah.
  - (6) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah akan menerbitkan Bukti penggantian lahan pemakaman untuk digunakan sebagai syarat penerbitan izin mendirikan bangunan Pendahuluan dan Badan Keuangan Daerah dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah akan menerbitkan Bukti penggantian lahan pemakaman untuk digunakan sebagai syarat penerbitan izin mendirikan bangunan asli bagi pengembang yang mengajukan sebelum Peraturan ini diterbitkan.
  - (7) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah mengumpulkan biaya tersebut untuk membeli lahan pemakaman yang nantinya dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah atau pihak ketiga yang telah membuat perjanjian dengan/ hibah dari Pemerintah Kabupaten Mempawah.
2. Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Mempawah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Layanan Rekomendasi Perumahan, Rumah Susun Dan Penyerahan Prasarana Sarana Utilitas Perumahan Dan Rumah Susun Di Kabupaten Mempawah diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah  
pada tanggal 5-8-2021

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 5-8-2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TANGGAL 2021 NOMOR 45

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
NOMOR 45 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
MEMPAWAH NOMOR 75 TAHUN 2019  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS  
PEMBERIAN LAYANAN REKOMENDASI  
PERUMAHAN, RUMAH SUSUN DAN  
PENYERAHAN PRASARANA SARANA  
UTILITAS PERUMAHAN DAN RUMAH  
SUSUN DI KABUPATEN MEMPAWAH.

FORMAT SURAT REKOMENDASI PERUMAHAN

Mempawah, .....

Kepada

Yth. (nama pemohon) .  
(alamat pemohon)

Nomor : 600/ / Perkimtan-B  
Sifat : Segera.  
Lampiran: 1 (satu) berkas.  
Hal : Rekomendasi Perumahan.

Di-  
.....

Sehubungan dengan permohonan Saudara Nomor : .....  
tanggal ..... Perihal Permohonan Surat Rekomendasi. Untuk  
permohonan rekomendasi perumahan ..... sebanyak .... Unit yang  
terletak di ..... Desa ..... Kecamatan ....., untuk  
Pertimbangan teknis bidang Perumahan, maka dapat disampaikan kepada  
saudarasebagai berikut:

1. Ruang Milik Jalan (RMJ) Komplek minimal 7,00 m (6,00 m untuk jalan dan 0,50 untuk saluran kiri dan kanan jalan);
2. Luas kapling minimal 120 M<sup>2</sup>, KDB (Koefisien Dasar Bangunan) per unit maksimal 60%, lebar minimal kapling 8,00 m dan jarak bangunan ke batas tanah kiri dan kanan yang bukan kopel minimal 1,0 m dari batas tanah kavling per unit rumah serta jarak bangunan ke batas tanah belakang minimal 1,50 m dari batas tanah kavling per unit;
3. Jalan tengah RMJ (Ruang Milik Jalan) minimal 5.00 m yang terdiri 4.00 m jalan dan saluran kiri dan kanan jalan 0.50 m, posisi jalan tengah berada di tengah-tengah kapling tanah yang dimohon dan terhubung dengan kapling sebelahnya dan melampirkan pernyataan siap membuka akses jalan komplek untuk umum;
4. Fasos (Fasilitas Sosial) yang harus disediakan jumlahnya 5,00 m<sup>2</sup> per unit rumah yang akan dibangun/ kapling rumah yang direncanakan, fasos (Fasilitas Sosial) dengan melampirkan surat pernyataan penyerahan Fasos dan Fasum kepada Pemerintah Kabupaten Mempawah;

5. Setiap kapling rumah harus ada saluran berbentuk L dari belakang ke samping kapling masing rumah dan diteruskan ke saluran depan disamping jalan, tidak direncanakan saluran helakang kecuali dengan lebar minimal 1,00 M;
6. Menyediakan sistem pengolahan limbah septictank bio per unit rumah untuk black water dan grey water serta berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah tentang teknik pemasangan dan pengolahan limbahnya;
7. Menanam pohon penghijauan per unit rumah 1 pohon dan bak air 4m<sup>3</sup>/sumur didepan rumah; dan
8. Menyiapkan lahan untuk pemakaman sebesar 2% dari total lahan yang akan dibangun atau menyiapkan dana pengganti untuk disetorkan kepada Pemerintah Kabupaten Mempawah sesuai dengan hasil penilaian dari tim appraisal yang ditunjuk oleh pihak pembangun perumahan (melampirkan surat dari tim appraisal yang ditandatangani dan dicap basah oleh tim appraisal yang ditunjuk).

Demikian rekomendasi ini diberikan kepada Saudara sesuai dengan Peraturan Bupati Mempawah Nomor ..... Tahun ..... tertanggal ..... sebagai bahan pertimbangan selanjutnya dalam proses penerbitan IMB (Izin Mendirikan Bangunan).

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman  
Dan Pertanahan Kabupaten Mempawah

.....  
Nip. ....

BUPATI MEMPAWAH,  
BERLINA

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 5-8-2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2021, NOMOR 15